



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 145 /KPTS/II/2020

TENTANG

**PENUNJUKAN ADVOKAT DHABI K. GUMAYRA, SH., MH,
MUHAMMAD FADLI, SH, MUHAMAD WIDAD, SH, RIZAL PRIHARU LUBIS, SH,
DAN ARISKA AISYAH AP, SH., MH SEBAGAI KUASA HUKUM GUBERNUR
SUMATERA SELATAN UNTUK MENYELESAIKAN PERKARA PERDATA ANTARA
GUBERNUR SUMATERA SELATAN MELAWAN SDR. MULYADI, DKK**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan relaas dari Pengadilan Negeri Palembang Nomor 263/Pdt.G/2019/PN-PLG tanggal 19 Desember 2019, Sdr. Mulyadi, dkk menggugat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan karena dianggap melakukan perbuatan melawan hukum atas pemutusan hubungan kerja selaku pendamping yang dianggap merugikannya;
 - b. bahwa dalam perkara ini Gubernur Sumatera Selatan juga digugat oleh Sdr. Mulyadi, dkk sebagai Turut Tergugat II karena seyogyanya Gubernur Sumatera Selatan selaku wakil Pemerintah Pusat di daerah melakukan supervisi atas pemutusan hubungan kerja tersebut, namun tidak dilakukan;
 - c. bahwa terhadap gugatan Sdr. Mulyadi, dkk tersebut, perlu disikapi dengan menunjuk Advokat profesional sebagai Kuasa Hukum Gubernur Sumatera Selatan, dan Advokat Dhabhi K. Gumayra, SH., MH, Muhammad Fadli, SH, Muhamad Widad, SH, Rizal Priharu Lubis, SH dan Ariska Aisyah AP, SH., MH dianggap cakap untuk ditunjuk sebagai Kuasa Hukum;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Advokat Dhabhi K. Gumayra, SH., MH, Muhammad Fadli, SH, Muhamad Widad, SH, Rizal Priharu Lubis, SH dan Ariska Aisyah AP, SH., MH sebagai Kuasa Hukum Gubernur Sumatera Selatan untuk Menyelesaikan Perkara Perdata antara Gubernur Sumatera Selatan Melawan Sdr. Mulyadi, dkk.

- KEDUA : Tugas Advokat Dhaba K. Gumayra, SH., MH, Muhammad Fadli, SH, Muhamad Widad, SH, Rizal Priharu Lubis, SH dan Ariska Aisyah AP, SH., MH sebagai Kuasa Hukum Gubernur Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu meliputi :
- a. menyelesaikan perkara perdata Nomor 263/Pdt.G/2019/PN-PLG antara Gubernur Sumatera Selatan melawan Sdr. Mulyadi, dkk di Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus;
 - b. mengambil langkah-langkah hukum dalam rangka mempertahankan kepentingan hukum Gubernur Sumatera Selatan;
 - c. melaksanakan semua pekerjaan yang diberikan Gubernur Sumatera Selatan sebagaimana tertuang dalam Surat Kuasa Khusus;
 - d. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Kepala Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Kepada Advokat Dhaba K. Gumayra, SH., MH, Muhammad Fadli, SH, Muhamad Widad, SH, Rizal Priharu Lubis, SH dan Ariska Aisyah AP, SH., MH diberikan honorarium sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) termasuk pajak yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 28 Februari 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

- 1. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang.
- 2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumsel di Palembang.